



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi adalah perusahaan umum daerah air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
5. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Direktur adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
7. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Direktur selaku pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Direktur merangkap Pengguna Anggaran dan/atau pegawai yang diberi kewenangan oleh Direktur untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran.
11. Panitia Pengadaan adalah tim yang ditunjuk untuk melaksanakan pemilihan calon penyedia, yang dapat berasal dari internal perusahaan.

12. Panitia Pemeriksaan Barang adalah tim yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan barang yang berasal dari internal perusahaan.
13. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA/PPK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Tim ahli adalah tim yang dibentuk oleh PA, untuk mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan kepada PA/PPK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan keahliannya.
15. Tenaga ahli adalah orang yang ditunjuk oleh PA untuk mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan kepada PA/PPK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan keahliannya.
16. Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk PA/PPK untuk membantu pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
17. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
18. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi atau dilaksanakan oleh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah lainnya.
19. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Barang/Jasa berdasarkan kontrak.
20. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
22. Barang adalah setiap benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
23. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi suatu bangunan atau pembuatan wujud fisik.
24. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
25. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
26. Pembelian Langsung adalah metode untuk mendapatkan Barang/Jasa Lainnya dengan bertransaksi secara langsung dengan pelaku.

27. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan secara langsung dengan satu Penyedia Barang/Jasa.
28. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan/penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
29. Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks adalah pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
30. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa.
31. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa.
32. Pengadaan secara elektronik (*E-Purchasing*) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.
33. Katalog elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga Barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
34. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Panitia Pembelian yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
35. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
36. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus Gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.
37. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang berisi penjelasan tentang perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
38. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah surat penunjukan yang diberikan kepada penyedia Barang/Jasa untuk melakukan pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK atas penetapan pemenang Pengadaan Barang/Jasa.
39. Harga Perkiraan Sementara yang selanjutnya disebut HPS adalah hasil perkiraan harga yang berasal dari data-data Barang /Jasa yang di kalkulasikan secara keahlian.

40. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat dengan RUP adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 3

Peraturan Walikota bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menyederhanakan proses dan mempercepat pengambilan keputusan;
- b. meningkatkan efektifitas dan efesiensi; dan
- c. meningkatkan kemandirian dan profesionalisme;

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan.
- (3) Prinsip Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti semua ketentuan tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan.

Pasal 6

Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 7

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:

- a. meningkatkan memberikan pemenuhan nilai manfaat sebesar-besarnya (*Value of Money*);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. berorientasi pada pertumbuhan bisnis Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; dan
- d. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik.

BAB III

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. PPK;
- c. Panitia Pengadaan;
- d. Panitia Pemeriksaan Barang;
- e. Tim Teknis;
- f. Tim Ahli/Tenaga Ahli;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

Pasal 9

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas RKAP yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;

- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - h. menetapkan PPK;
 - i. menetapkan Panitia Pengadaan/Panitia Pemeriksaan Barang;
 - j. menetapkan Tim Teknis;
 - k. menetapkan Tim Pendukung;
 - l. menetapkan Tim Ahli atau Tenaga Ahli;
 - m. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - n. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - o. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode:
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung/ Pengadaan Secara Elektronik (*E-purchasing*) untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Kewenangan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan g dapat dilimpahkan kepada PPK dengan keputusan PA.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kepala bagian teknik pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (4) PA yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi tugasnya dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penundaan kenaikan gaji;
- (5) Ketentuan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan:
- a. teguran lisan diberikan ketika PA melakukan pelanggaran sebanyak 1 (satu) kali yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. teguran tertulis diberikan ketika PA tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja; dan
 - c. penundaan kenaikan gaji dilakukan ketika PA tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan oleh KPM.

Pasal 10

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK;
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan Pengadaan Secara Elektronik (*E-purchasing*) untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan Tim Pendukung;
 - o. menetapkan Tim Ahli atau Tenaga Ahli; dan
 - p. menetapkan SPPBJ.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (4) PPK ditetapkan oleh PA dengan keputusan PA.

Pasal 11

- (1) PPK yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan gaji berkala; dan/atau
 - d. penundaan kenaikan pangkat.
- (2) Ketentuan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - d. teguran lisan diberikan ketika PPK melakukan pelanggaran sebanyak 1 (satu) kali yang dituangkan dalam berita acara;
 - e. teguran tertulis diberikan ketika PPK tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana

- dimaksud pada huruf a, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja;
- f. penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan ketika PPK tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - g. penundaan kenaikan pangkat dilakukan ketika PPK tetap melakukan pelanggaran dan tidak mengindahkan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Direktur.

Pasal 12

- (1) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditetapkan oleh PA.
- (2) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - d. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - e. melaksanakan Pengadaan Secara Elektronik (*E-purchasing*) yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - f. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Secara Elektronik (*e-purchasing*) dan Pengadaan Langsung;
 - g. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal dengan paling sedikit beranggotakan 3 (tiga) orang.

Pasal 13

Panitia Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemeriksaan Barang sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditetapkan oleh PA.
- (2) Panitia Pemeriksaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap Barang/Jasa yang diserahkan oleh penyedia; dan
 - b. membuat berita acara serah terima barang.

Pasal 15

- (1) Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan Barang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami aspek teknis pekerjaan;
 - c. memahami isi dokumen, metode prosedur dan pengadaan; dan
 - d. menandatangani fakta integritas.
- (2) Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan Barang berasal dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Pasal 16

- (1) Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan Barang yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala; dan/atau
 - d. penundaan kenaikan pangkat.
- (2) Ketentuan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. teguran lisan diberikan ketika Panitia Pembelian/Panitia Pemeriksaan Barang melakukan pelanggaran sebanyak 1 (satu) kali yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. teguran tertulis diberikan ketika Panitia Pembelian/Panitia Pemeriksaan Barang tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja;

- c. penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan ketika Panitia Pembelian/Panitia Pemeriksaan Barang tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. penundaan kenaikan pangkat dilakukan ketika Panitia Pembelian/Panitia Pemeriksaan Barang tetap melakukan pelanggaran dan tidak mengindahkan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Direktur.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa PA dan PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas membantu dan memberi masukan kepada PA dan PPK dalam sebagian atau keseluruhan tahapan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Tim Teknis dapat berasal dari luar Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (4) Penetapan Tim Teknis disesuaikan dengan kompetensi dan jenis pekerjaan.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa PPK dapat dibantu oleh Tim Ahli/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f.
- (2) Tim Ahli/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas membantu dan memberi masukan kepada PPK dalam sebagian atau keseluruhan tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi kewenangan PPK.
- (3) Tim Ahli/Tenaga Ahli dapat berasal dari luar Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (4) Penetapan Tim Ahli/Tenaga Ahli disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dan jenis pekerjaan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g terdiri dari:
 - a. tim persiapan;
 - b. tim pelaksana; dan/atau
 - c. tim pengawas.
- (2) Tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Pasal 20

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang/Jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas Barang/Jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 21

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persengkokolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemilihan Penyedia; atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pengabab Pengadaaan.
- (2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
- (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia diberikan sanksi dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan Barang/Jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- (4) Sanksi kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan;
 - c. sanksi pencantuman dalam daftar hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau

- e. sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
 - a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi Daftar hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan jaminan pemeliharaan dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
 - f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Pasal 22

- (1) Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Kecil dan/atau Koperasi.
- (2) Nilai pagu anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil dan/atau Koperasi.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 23

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan berpedoman kepada RKAP.
- (3) Perencanaan pengadaan terdiri atas :
 - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (4) Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola meliputi :
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya.
- (5) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi :
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan perencanaan biaya;
 - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; dan

d. penyusunan biaya pendukung.

Pasal 24

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis atau KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a dengan ketentuan:
 - a. mengutamakan produk dalam negeri;
 - b. menggunakan produk bersertifikat standar nasional Indonesia;
 - c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
 - d. produk yang memiliki kualitas sesuai kebutuhan; dan/atau
 - e. penggunaan produk ramah lingkungan hidup.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis atau KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap :
 - a. komponen Barang/Jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari sistem yang sudah ada; atau
 - d. Barang/Jasa dalam katalog elektronik (*E-Catalogue*) atau toko daring.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia.

Bagian Kedua Persiapan Pengadaan

Pasal 25

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran biaya.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA.
- (3) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:
 - a. tipe I penyelenggaraan Swakelola ditetapkan oleh PA; atau
 - b. tipe II, untuk tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA, untuk tim pelaksana ditetapkan oleh kementerian/ lembaga/ perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan Tenaga Ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.
- (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah Tenaga Ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.
- (6) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK.

Pasal 26

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis atau KAK; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Pasal 27

HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a yang ditetapkan oleh PPK dengan ketentuan:

- a. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. HPS disusun untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. nilai HPS bersifat tidak rahasia;
- d. rincian HPS bersifat rahasia;
- e. HPS digunakan sebagai:
 1. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 2. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan
 3. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen).
- f. HPS disusun paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penjelasan pekerjaan; dan
- g. HPS tidak menjadi perhitungan besaran kerugian Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Bagian Ketiga

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 28

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada :

- a. keluaran atau hasil;
- b. volume Barang/Jasa;
- c. ketersediaan Barang/Jasa;
- d. sifat dan lokasi pekerjaan;
- e. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
- f. ketersediaan anggaran dalam RKAP.

Bagian Keempat
Rencana Umum Pengadaan

Pasal 29

- (1) Pengumuman RUP dilakukan setelah penetapan RKAP.
- (2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui, laman Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi, dan/atau pada papan pengumuman resmi Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (3) Pengumuman RUP dilakukan untuk paket pekerjaan Tender dan Seleksi.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan setelah pengesahan RKAP oleh KPM.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang mendesak yang harus dilaksanakan sebelum pengesahan RKAP, Direktur wajib mengajukan analisis dan meminta persetujuan KPM.
- (3) Pelaksanaan Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah RUP diumumkan.

Bagian Kelima
Metode dan Nilai Pemilihan
Paragraf 1

Pasal 31

- (1) Proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa menggunakan aplikasi yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, proses pemilihan dilakukan secara manual.

Pasal 32

Metode Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Pembelian Langsung;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender;
- e. Swakelola;
- f. Seleksi;
- g. Pengadaan Secara Elektronik (*E-Purchasing*); dan
- h. Sayembara/Kontes.

Paragraf 2
Pembelian Langsung

Pasal 33

Pembelian Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan terhadap Pengadaan Barang yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi dengan nilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Paragraf 3
Pengadaan Langsung

Pasal 34

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan terhadap:

- a. permintaan penawaran disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
- b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Paragraf 4
Penunjukan Langsung

Pasal 35

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Jasa untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pekerjaan Konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas risiko kegagalan konstruksi yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan sebelumnya;
 - b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - c. Barang dan/atau jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (*business critical asset*);
 - d. penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional;
 - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau

- pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
- f. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
 - g. Pengadaan kendaraan dinas roda dua, roda empat maupun kendaraan khusus lainnya sesuai dengan mekanisme pasar dan praktek bisnis yang sudah mapan.

Paragraf 6
Tender

Pasal 36

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dilakukan terhadap pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Paragraf 7
Swakelola

Pasal 37

- (1) Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e terdiri atas:
 - a. Swakelola tipe I; dan
 - b. Swakelola tipe II.
- (2) Pelaksanaan swakelola tipe I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. PA dapat menggunakan pegawai kementerian/lembaga/perangkat Daerah lain dan/atau Tenaga Ahli;
 - b. penggunaan Tenaga Ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen); dan
 - c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan Walikota ini.
- (3) Pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. PA melakukan kesepakatan kerjasama dengan kementerian/lembaga/perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
 - b. PPK menandatangani kontrak dengan ketua tim pelaksana swakelola sesuai dengan kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 38

- (1) Swakelola tipe I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (2) Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan dan diawasi oleh

Perumda Air Minum Tirta Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebagai penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya sebagai pelaksana Swakelola.

Paragraf 8
Seleksi

Pasal 39

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dilakukan terhadap pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Paragraf 9
Pengadaan Secara Elektronik (*E-Purchasing*)

Pasal 40

Pengadaan Secara Elektronik (*E-Purchasing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dilakukan terhadap pembelian Barang/Jasa melalui katalog elektronik (*e-catalogue*) dan/atau toko dalam jaringan.

Paragraf 10
Sayembara/Kontes

Pasal 41

- (1) Sayembara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h dilakukan terhadap kompetisi ide, gagasan, konsep yang dituangkan dalam bentuk rancangan, tulisan, desain dan/atau bentuk lainnya berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Sayembara.
- (2) Kontes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h dilakukan terhadap kompetisi keunggulan dan/atau kemampuan tertentu terhadap karya atau kompetisi keunggulan dan/atau kemampuan orang per orang atau kelompok berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen Kontes.

Paragraf 11
Metode

Pasal 42

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. 1 (satu) *file*;
 - b. 2 (dua) *file*; atau
 - c. 2 (dua) tahap.

- (2) Metode satu *file* digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah.
- (3) Metode dua *file* digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
- (4) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerja Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
 - b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
 - c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
 - d. membutuhkan penyetaraan teknis.

Pasal 43

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. sistem nilai;
 - b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau
 - c. harga terendah.
- (2) Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pekerja Konstruksi Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 44

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Seleksi;
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

- (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan, dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
 - permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;
 - Jasa Konsultansi yang setelah dilaksanakan Seleksi ulang mengalami kegagalan;
 - pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; atau
 - Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 45

- Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode satu *file*.
- Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode dua *file*.

Pasal 46

- Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultan dilakukan dengan:
 - kualitas dan biaya;
 - kualitas;
 - pagu anggaran; atau
 - biaya terendah.
- Metode evaluasi kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis Tenaga Ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
- Metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis Tenaga Ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.

- (4) Metode evaluasi pagu anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.
- (5) Metode evaluasi biaya terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Paragraf 12
Kualifikasi Penyedia

Pasal 47

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan pasca kualifikasi atau prakualifikasi.
- (3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
 - b. Seleksi jasa konsultansi perorangan.
- (4) Kualifikasi pada pasca kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
- (5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;
 - b. Seleksi Jasa konsultansi badan usaha; atau
 - c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya.
- (6) Pengadaan Barang/Jasa yang Bersifat Komplek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
- (7) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
 - a. sistem gugur untuk penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi.
- (8) Hasil prakualifikasi menghasilkan:
 - a. daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.

Pasal 48

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Panitia Pembelian dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Pasal 49

- (1) Dokumen Pemilihan terdiri atas:
 - a. dokumen kualifikasi; dan
 - b. dokumen tender /seleksi /Penunjukan Langsung /Pengadaan Langsung.
- (2) Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB V

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. pelaksanaan kualifikasi;
 - b. pengumuman dan/atau undangan;
 - c. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. pemberian penjelasan;
 - e. penyampaian dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran;
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding kepada PA.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk seleksi jasa konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
- (4) Pelaksanaan Pengadaan secara Elektronik (*E-purchasing*) dapat dilakukan untuk Barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (5) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (6) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja.

Pasal 51

Dalam proses Tender/Seleksi ada 3 (tiga) jenis sanggah yaitu:

- a. sanggah kualifikasi;
- b. sanggah atas penetapan hasil; dan
- c. sanggah banding.

Pasal 52

- (1) Sanggah kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a merupakan salah satu tahapan untuk Seleksi jasa konsultasi dan Tender untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan prakualifikasi.
- (2) Sanggah kualifikasi dapat diajukan oleh peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi, apabila menemukan:
 - a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - b. penyimpangan terhadap prosedur pengadaan Barang/Jasa;
 - c. rekayasa/persengkongkolan sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat; dan/atau
 - d. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, PKK, PA.
- (3) Sanggah disampaikan kepada Panitia Pengadaan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- (4) Panitia Pengadaan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah masa sanggah berakhir, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- (5) Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka Panitia Pengadaan melanjutkan ke proses pemilihan Penyedia.
- (6) Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima maka Panitia Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang.
- (7) Sanggah yang disampaikan kepada PKK, PA atau disampaikan diluar masa sanggah dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

Pasal 53

- (1) Sanggah atas penetapan hasil tender/seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan pemenang.
- (2) Sanggah atas penetapan hasil tender/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh peserta yang menyampaikan dokumen penawaran, apabila menemukan:

- a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - b. penyimpangan terhadap prosedur pengadaan Barang/Jasa;
 - c. rekayasa/persengkongkolan sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat; dan/atau
 - d. penyalahgunaan wewenangan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, PPK, PA.
- (3) Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
 - (4) Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
 - (5) Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Panitia Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Tender/Seleksi ulang.
 - (6) Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka Panitia Pengadaan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK.

Pasal 54

- (1) Sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c merupakan protes dari penyanggah kepada PA pada pengadaan Pekerjaan Kontruksi yang tidak disetujui atas jawaban sanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4).
- (2) Menyampaikan sanggah banding dilakukan secara tertulis kepada PA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban.
- (3) Penyanggah banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang diajukan kepada Panitia Pengadaan sebesar 1 % (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding.
- (4) Panitia Pengadaan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan sanggah banding kepada penerbit jaminan dan PA tidak akan menindak lanjuti sanggah banding sebelum mendapatkan klafifikasi Panitia Pengadaaan.
- (5) PA menyampaikan jawaban sanggah banding dengan tembusan kepada Panitia Pengadaan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Panitia Pemilihan,
- (6) Dalam hal PA tidak memberikan jawaban sanggah banding maka PA dianggap menerima sanggah banding.
- (7) Apabila sanggah banding dinyatakan benar/diterima PA memerintahkan Panitia Pengadaan melakukan Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau tender ulang.
- (8) Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak maka:
 - a. Panitia pengadaan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilhan kepada PPK; dan

- b. Panitia Pengadaan atau pihak yang diberi kuasa oleh Panitia Pengadaan mencairkan jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (9) Sanggah banding menghentikan proses Tender.
- (10) Sanggah banding yang disampaikan bukan kepada PA atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

Pasal 55

- (1) Tender/Seleksi dinyatakan gagal apabila:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran;
 - c. seluruh penawaran harga pada Tender di atas HPS;
 - d. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - e. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan;
 - f. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - g. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan
 - i. Panitia Pembelian/PPK terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.
- (2) Tindak Lanjut Tender/Seleksi gagal:
 - a. Panitia Pembelian melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang;
 - b. Panitia Pembelian melakukan evaluasi ulang dalam hal terdapat kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - c. Panitia Pembelian melakukan Tender/Seleksi ulang dalam hal Tender/Seleksi gagal disebabkan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g;
 - d. Panitia Pembelian melakukan reviu penyebab Tender/Seleksi gagal sebelum dilakukan Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - e. Dalam hal Tender/Seleksi ulang yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Panitia Pembelian/PPK, Tender/Seleksi ulang dilakukan oleh Panitia Pembelian/PPK yang baru.

BAB VI
KONTRAK
Bagian Kesatu
Jenis Kontrak

Pasal 56

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :
 - a. lumsum;
 - b. harga satuan; dan
 - c. gabungan lumsum dan harga satuan.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. lumsum; dan
 - b. waktu penugasan.
- (3) Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (4) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (5) Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (6) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Bagian Kedua
Bentuk Kontrak

Pasal 57

- (1) Bentuk kontrak terdiri dari :
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Secara Elektronik (*E-Purchasing*).

Bagian Ketiga
Penandatanganan Kontrak

Pasal 58

- (1) Kontrak ditandatangani oleh PA/PPK dan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak SPPBJ diterbitkan dan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan bagi Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan yang memerlukan jaminan pelaksanaan.
- (2) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa bagi Penyedia Barang/Jasa adalah Direktur yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Akta Perubahan/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan Keputusan Direktur Perusahaan.

Bagian Keempat Jaminan

Pasal 59

- (1) Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada PA/PPK untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. jaminan penawaran;
 - b. jaminan sanggah banding;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. jaminan uang muka; dan
 - e. jaminan pemeliharaan.
- (3) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan oleh bank atau perusahaan asuransi.
- (4) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PA

Pasal 60

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a diberlakukan untuk nilai HPS paling sedikit diatas RP10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai HPS.

Pasal 61

Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b besarnya 1% (satu persen) dari nilai HPS.

Pasal 62

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c diberlakukan untuk kontrak pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
 - a. pengadaan Jasa Lainnya yang asset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau

- b. Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Secara Elektronik (*e-purchasing*).
- (3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80 % (delapan puluh persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80 % (delapan puluh persen) dari nilai HPS, besar jaminan Pelaksanaan 5 % (lima persen) dari nilai HPS.
- (4) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 63

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d besarnya senilai dengan uang muka yang diterima oleh Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Nilai uang muka dapat diberikan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak.
- (3) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 64

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100 % (seratus persen) untuk:
 - a. pekerjaan konstruksi; dan
 - b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (2) Jaminan pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan uang retensi.
- (4) Jaminan pemeliharaan atau uang retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) besarnya 5 % (lima persen) dari nilai Kontrak.

Bagian Kelima Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 65

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan termin; atau

- c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (2) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima oleh PPK setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, denda, dan pajak.
- (3) PPK dapat menahan sebagian pembayaran pekerjaan sebagai uang retensi dengan nilai 5% (lima persen) untuk Jaminan Pemeliharaan jika penyedia tidak menyerahkan jaminan pemeliharaan.
- (4) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima, khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Secara Elektronik (*e-purchasing*).
- (5) Bentuk pembayaran kepada penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis barang/jasa yang diadakan.

Bagian Keenam Perubahan Kontrak

Pasal 66

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga tercantum dalam kontrak awal.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Kontrak

Pasal 67

- (1) Dalam hal penyedia gagal dalam menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya

mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

- (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melampaui tahun anggaran.
- (4) Pemberian kesempatan kepada penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 40 (empat puluh) hari kalender.

Bagian Kedelapan Serah Terima Barang/Jasa

Pasal 68

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima Barang/Jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap Barang/Jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima.

Bagian Kesembilan Keadaan Kahar

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadinya keadaan Keadaan Kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan Keadaan Kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya Keadaan Kahar diatur dalam Kontrak.

BAB VII PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 70

- (1) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi membangun dan mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dapat bekerjasama dengan pihak terkait lainnya dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka pembangunan dan pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

- a. peningkatan kualitas dan/atau kuantitas sumber daya manusia; dan
- b. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 71

Ruang lingkup pembangunan dan pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, terdiri atas:

- a. perencanaan pengadaan;
- b. persiapan pengadaan;
- c. pemilihan penyedia;
- d. pelaksanaan kontrak;
- e. serah terima pekerjaan;
- f. pengelolaan penyedia; dan
- g. katalog elektronik (*E-Catalogue*).

Pasal 72

Pembangunan dan pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

BAB VIII

PENGAWASAN, PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 73

- (1) Direktur melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kegiatan audit;
 - b. revidu;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya; dan
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
- (5) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 74

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada Direktur disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.

- (3) Direktur melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme yang merugikan keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Pasal 75

- (1) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
- (3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia.

Pasal 76

Penyelesaian sengketa Kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Direktur wajib menetapkan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dengan mengacu Peraturan Walikota ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkan.

Pasal 78

Keputusan Direktur mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Walikota ini, masih tetap berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini; dan
- b. dalam hal bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, harus disesuaikan dan ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Walikota ini mulai berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Walikota ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Agustus 2023

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 17